



# **TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I**

No. 6490

KEUANGAN OJK. RUPS. Rencana. Penyelenggaraan.  
Perusahaan Terbuka (Penjelasan atas Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 103)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15/POJK.04/2020

TENTANG

RENCANA DAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
PERUSAHAAN TERBUKA

## I. UMUM

RUPS merupakan salah satu organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas.

Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak mengeluarkan hak suara untuk mengambil keputusan serta memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perusahaan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam RUPS, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, perlu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan partisipasi pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk penyediaan informasi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Penyediaan informasi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud antara lain melalui penyelenggaraan RUPS yang dilakukan secara elektronik dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS.

Selain itu, penyelenggaraan RUPS secara elektronik yang selanjutnya disebut e-RUPS merupakan sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan RUPS. Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, diharapkan dapat lebih meningkatkan praktik tata kelola yang baik bagi Perusahaan Terbuka sehingga dapat semakin meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap Perusahaan Terbuka, dan pada akhirnya membawa dampak positif terhadap keberlangsungan Perusahaan Terbuka.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

RUPS lainnya dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar biasa.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “surat tercatat” adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal penerimaan.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS” adalah Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham menyelenggarakan RUPS dengan memenuhi semua kewajiban sebelum pelaksanaan RUPS maupun kewajiban pasca pelaksanaan RUPS yaitu menyampaikan pemberitahuan ke Otoritas Jasa Keuangan, melakukan pengumuman RUPS, pemanggilan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, dan menyampaikan risalah RUPS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penentuan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS dalam rangka memberikan kemudahan bagi pemegang saham untuk menghadiri RUPS.

Ayat (3)

Huruf a

Tempat kedudukan Perusahaan Terbuka sekaligus merupakan kantor pusat Perusahaan Terbuka.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mata acara rapat” dalam praktik sering dikenal sebagai agenda RUPS.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “secara jelas dan rinci” antara lain dalam hal mata acara RUPS merupakan persetujuan atas aksi korporasi, maka diungkapkan transaksinya, pihak lawan transaksi, dan nilai transaksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mata acara rapat yang membutuhkan keputusan RUPS” adalah mata acara rapat yang keputusannya di luar wewenang Direksi dan Dewan Komisaris dan/atau keputusan yang berdasarkan anggaran dasar Perusahaan Terbuka dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, merupakan kewenangan RUPS.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “penjelasan” adalah informasi singkat dari Direksi kepada pemegang saham terkait dengan mata acara rapat.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

#### Pasal 18

Ayat (1)

Contoh bahan mata acara rapat antara lain laporan tahunan dalam RUPS tahunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh pengangkatan antara lain pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dalam rangka penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, atau pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang baru dalam rangka penambahan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perubahan yang diakibatkan bukan merupakan kesalahan Perusahaan Terbuka” antara lain perubahan yang diakibatkan kesalahan yang disebabkan karena

kerusakan yang terjadi pada situs web penyedia e-RUPS atau situs web bursa efek.

Pasal 20

Ayat (1)

Pemanggilan RUPS kedua dilaksanakan apabila kuorum kehadiran pada RUPS pertama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini tidak tercapai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Pemanggilan RUPS ketiga dilaksanakan apabila kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini tidak tercapai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal yang terkait dengan penyelenggaraan

RUPS dan/atau terkait dengan mata acara rapat dan komite yang dimiliki Perusahaan Terbuka.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka” merupakan sistem yang disediakan untuk kepentingan Perusahaan Terbuka sendiri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “penunjukan” adalah mekanisme pemilihan Penerima Kuasa yang sudah ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS.

Yang dimaksud dengan “pencabutan” adalah mekanisme perubahan atas pihak yang ditunjuk sebagai Penerima Kuasa.

Yang dimaksud dengan “pemberian” adalah mekanisme pemberian suara oleh pemegang saham.

Yang dimaksud dengan “perubahan” adalah mekanisme perubahan atas suara yang telah diberikan oleh pemegang saham.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendaftaran” adalah pendaftaran pihak yang berhak menjadi Penerima Kuasa.

Yang dimaksud dengan “penunjukan” adalah mekanisme pemilihan Penerima Kuasa yang sudah ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS.

Yang dimaksud dengan “pencabutan” adalah mekanisme perubahan atas pihak yang ditunjuk sebagai Penerima Kuasa.

Yang dimaksud dengan “pemberian” adalah mekanisme pemberian suara oleh pemegang saham.

Yang dimaksud dengan “perubahan” adalah mekanisme perubahan atas suara yang telah diberikan oleh pemegang saham.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tidak hadir atau berhalangan” antara lain sakit atau keadaan yang membuat anggota Dewan Komisaris tidak dapat memimpin RUPS.

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak hadir atau berhalangan” antara lain sakit atau keadaan yang membuat anggota Direksi tidak dapat memimpin RUPS.

## Pasal 38

Cukup jelas.

## Pasal 39

Cukup jelas.

## Pasal 40

Cukup jelas.

## Pasal 41

Cukup jelas.

## Pasal 42

Cukup jelas.

## Pasal 43

Yang dimaksud dengan “penggabungan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Yang dimaksud dengan “peleburan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Yang dimaksud dengan “pengambilalihan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk

mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.

Yang dimaksud dengan “pemisahan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Yang dimaksud dengan “pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu” yaitu:

- a. dalam hal perubahan hak berupa pengurangan hak, pemegang saham yang terkena dampak adalah pemegang saham pada klasifikasi saham yang akan dilakukan pengurangan hak;
- b. dalam hal perubahan hak berupa penambahan hak, pemegang saham yang terkena dampak adalah pemegang saham pada klasifikasi saham yang tidak dilakukan penambahan hak.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (*mutual fund*) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada pasal ini.

Pasal 49

Cukup jelas.

## Pasal 50

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Contoh:

Dalam hal batas penyampaian risalah RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan jatuh pada hari Sabtu, maka Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan risalah RUPS dimaksud paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya, yaitu hari Senin. Dalam hal Perusahaan Terbuka menyampaikan risalah RUPS melewati batas waktu hari kerja berikutnya tersebut, yaitu hari Senin, misalnya disampaikan pada hari Rabu, maka penghitungan keterlambatan penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari Selasa. Dengan demikian, Perusahaan Terbuka mengalami keterlambatan penyampaian risalah RUPS selama 2 (dua) hari.

## Pasal 51

## Ayat (1)

Informasi kepada pemegang saham dimaksudkan agar pemegang saham dapat memperoleh informasi lebih rinci terkait keputusan RUPS.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 52

Cukup jelas.

## Pasal 53

Cukup jelas.

## Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “akuntan publik” adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pendelegasian kewenangan dilakukan apabila RUPS tidak memutuskan penunjukan akuntan publik yang diusulkan oleh Dewan Komisaris.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa penundaan pelaksanaan RUPS.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.